



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1978
TENTANG
PINJAMAN LUAR NEGERI DALAM BENTUK SURAT HUTANG
ATAU OBLIGASI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menambah bentuk pinjaman luar negeri dengan mengeluarkan Surat Hutang atau Obligasi, disamping bentuk pinjaman luar negeri yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI DALAM BENTUK SURAT HUTANG ATAU OBLIGASI.**

Pasal 1

Disamping pinjaman luar negeri yang berasal dari Badan-badan Internasional, Pemerintah Negara-negara yang tergabung dalam Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) dan bentuk pinjaman lainnya, pinjaman luar negeri dapat dilakukan dalam bentuk Surat Hutang atau Obligasi.

Pasal. 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal. 2

- (1) Pinjaman luar Negeri dalam bentuk Surat Hutang atau Obligasi tersebut Pasal 1 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Hasil penjualan Surat Hutang atau Obligasi tersebut ayat (1) digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

Menteri Keuangan dapat melakukan tindakan-tindakan, mengadakan perjanjian atau memberi tugas kepada pihak ketiga yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan pinjaman dimaksud dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO